



**PUTUSAN**

**Nomor 451/PID.SUS/2020/PT DKI ok.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara  
Terdakwa

1. Nama lengkap : Suhendar bin Oma Sumarno;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur / Tanggal lahir : 39 Tahun / 14 Maret 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kayu Manis Timur, Kelurahan Kayu Manis, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, atau Gang Pramuka Jaya, No.5, RT.007 / RW.001, Kelurahan Utan Kayu Utara, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Kerja;

Terdakwa ditangkap Ditresnarkoba Polri Metro Jaya berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor:SP.Kap/59/II/2020/Resto.Jaksel tertanggal 05 Pebruari 2020 dan Surat Perintah Penahanan No.Sprin/59/II/Resto Jaksel tanggal 06 Pebruari 2020 ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

**1.Penyidik:**

- Sejak tanggal 6 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 25 Pebruari 2020;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 5 April 2020;
- Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2020 sampai dengan tanggal 5 Mei 2020;
- Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 4 Juni 2020;

**2.Penuntut Umum:**

- Sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020;

*Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2020/PT DKI*



3. Hakim Pengadilan Negeri:

- Sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Juli 2020;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020;

4. Hakim Pengadilan Tinggi

- Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Kedua sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2020 ;
- Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 24 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;

Pada awal persidangan dimulai, oleh karena Terdakwa didakwa juga melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Terdakwa tidak memiliki Penasihat Hukum yang ditunjuknya sendiri, maka berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 655/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel tanggal 6 Juli 2020, Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya, Agung Rochmat Budiawan, S.H., Avriellia Safitri, S.H., dan Chairunnisa Fazhara, S.H., Pos Bantuan Hukum Catur Bhakti (LBHCB) Cabang Jakarta Selatan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 451/Pid.Sus/2020/PT DKI tanggal 06 Nopember 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 451/Pid.Sus/2020/PT DKI tanggal 06 Nopember 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa SUHENDAR Bin OMA SUMARNO bersama dengan saksi EGRI AGUSTIAN Bin RIDWAN dan saksi ANDRI SUBANDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin DASUKI (keduanya dalam penuntutan terpisah), pada hari Rabu tanggal 05 Pebruari 2020 sekitar jam 12.45 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2020, bertempat di pinggir Jalan Kayu Manis Timur Kel. Kayu Manis Kec. Matraman Jakarta Timur atau setidaknya disuatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, ***mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Pebruari 2020 sekitar jam 11.00 wib saksi EGRI AGUSTIAN Bin RIDWAN menemui terdakwa SUHENDAR Bin OMA SUMARNO di kamar kosnya yang beralamat di Jalan Kayu Manis Timur Kel. Kayu Manis Kec. Matraman Jakarta Timur dengan maksud untuk membeli narkotika jenis shabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan cara menyerahkan uang terlebih dahulu kepada terdakwa setelah disepakati selanjutnya terdakwa langsung menghubungi saksi ANDRI SUBANDI Bin DASUKI dengan maksud untuk memesan narkotika jenis shabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah disepakati lalu saksi ANDRI SUBANDI Bin DASUKI menyuruh agar terdakwa mengambil narkotika jenis shabu di rumah kontrakan saksi ANDRI SUBANDI Bin DASUKI yang beralamat di Jalan Kayu Manis II No.31 Rt.002 Rw.002 Kel. Kayu Manis Kec. Matraman Jakarta Timur, atas informasi tersebut selanjutnya terdakwa langsung pergi menuju lokasi hingga sampai sekitar jam 11.30 wib setelah bertemu terdakwa langsung menyerahkan uang pembeilan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi ANDRI SUBANDI Bin DASUKI, sedangkan saksi ANDRI SUBANDI Bin DASUKI menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu kepada terdakwa, setelah mendapatkan narkotika jenis shabu selanjutnya terdakwa langsung

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2020/PT DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang ke kamar kosnya, setelah sampai sekitar jam 12.00 wib terdakwa langsung membagi narkoba jenis shabu menjadi 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang selanjutnya 1 (satu) paket narkoba jenis shabu langsung diberikan kepada saksi EGRI AGUSTIAN Bin RIDWAN sedangkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu sebagian terdakwa konsumsi sendiri dan sebagian lagi dijual kepada sdr. MORIS (DPO) didaerah Kalapak Kayu Ramin Jakarta Timur, setelah saksi EGRI AGUSTIAN Bin RIDWAN mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut lalu saksi EGRI AGUSTIAN Bin RIDWAN pulang kerumahnya yang beralamat di Jalan Kayu Ramin Rt.007 Rw.001 Kel. Utan Kayu Utara Kec. Matraman Jakarta Timur namun narkoba jenis shabu belum sempat saksi EGRI AGUSTIAN Bin RIDWAN konsumsi karena sakit.

- Kemudian pada hari Rabu tanggal 05 Pebruari 2020 sekitar jam 12.00 wib saat saksi EGRI AGUSTIAN Bin RIDWAN sedang tidur di kamar rumahnya tiba-tiba ditangkap oleh beberapa anggota Polisi dari Polres Metro Jakarta Selatan yaitu saksi MUHAMAD ALI dan saksi RIFKI STIYADI yang sebelumnya mendapatkan informasi dari warga masyarakat bahwa di Jalan Kayu Ramin Rt.007 Rw.001 Kel. Utan Kayu Utara Kec. Matraman Jakarta Timur sering dijadikan tempat peredaran atau penyalahgunaan narkoba jenis shabu, lalu setelah dilakukan penggeledahan badan serta rumah saksi EGRI AGUSTIAN Bin RIDWAN di temukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang biasa disebut narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,0330 gram yang sebelumnya saksi EGRI AGUSTIAN Bin RIDWAN simpan di kantong celana depan sebelah kanan yang sedang saksi EGRI AGUSTIAN Bin RIDWAN kenakan serta dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) unit handphone Xiami warna Gold berikut simcardnya yang digunakan oleh saksi EGRI AGUSTIAN Bin RIDWAN untuk transaksi narkoba jenis shabu tersebut dan saksi EGRI AGUSTIAN Bin RIDWAN mengakui narkoba jenis shabu dibeli dari terdakwa SUHENDAR Bin OMA SUMARNO, atas informasi tersebut selanjutnya saksi polisi melakukan pengembangan hingga akhirnya berhasil menangkap terdakwa sekitar jam 12.45 wib di pinggir Jalan Kayu Manis Timur Kel. Kayu Manis Kec. Matraman Jakarta Selatan namun saat dilakukan penggeledahan tidak ditemukan narkoba jenis shabu dan hanya dilakukan penyitaan 1

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2020/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) unit handphone Vivo warna putih berikut simcardnya yang digunakan terdakwa untuk transaksi narkoba jenis shabu, selanjutnya terdakwa juga mengakui kalau dirinya mendapatkan narkoba jenis shabu dengan cara membeli dari saksi ANDRI SUBANDI Bin DASUKI, atas informasi tersebut selanjutnya saksi polisi langsung melakukan pengembangan hingga akhirnya berhasil menangkap saksi ANDRI SUBANDI Bin DASUKI sekitar jam 13.30 wib di rumah kontrakannya lalu setelah dilakukan penggeledahan badan serta rumah kontrakan saksi ANDRI SUBANDI Bin DASUKI tidak ditemukan narkoba jenis shabu namun hanya dilakukan penyitaan 1 (satu) unit handphone Oppo warna hitam berikut simcardnya yang digunakan oleh saksi ANDRI SUBANDI Bin DASUKI untuk transaksi narkoba jenis shabu.

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi EGRI AGUSTIAN Bin RIDWAN dan saksi ANDRI SUBANDI Bin DASUKI berikut barang bukti langsung diamankan ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa melakukan pemufakatan untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat netto 0,0330 gram tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya serta tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan atau kegiatan sehari-hari terdakwa yang tidak bekerja.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Laboratorium Narkoba BNN RI No.149BN/II/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA, pada tanggal 10 Pebruari 2020, menyimpulkan bahwa : 1 (satu ) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0330 gram, yang disita dan diakui milik terdakwa SUHENDAR Bin OMA SUMARNO, saksi EGRI AGUSTIAN Bin RIDWAN dan saksi ANDRI SUBANDI Bin DASUKI tersebut adalah benar Positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I NomorUrut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentangNarkotika, (sisa hasil lab berat netto 0,0176 gram).





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

### SUBSIDAIR :

----- Bahwa terdakwa SUHENDAR Bin OMA SUMARNO bersama dengan saksi EGRI AGUSTIAN Bin RIDWAN dan saksi ANDRI SUBANDI Bin DASUKI (keduanya dalam penuntutan terpisah), pada hari Rabu tanggal 05 Pebruari 2020 sekitar jam 12.45 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2020, bertempat di pinggir Jalan Kayu Manis Timur Kel. Kayu Manis Kec. Matraman Jakarta Timur atau setidaknya disuatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, ***mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Pebruari 2020 sekitar jam 12.00 wib saat saksi EGRI AGUSTIAN Bin RIDWAN (dalam penuntutan terpisah) sedang tidur di kamar rumahnya yang beralamat di Jalan Kayu Ramin Rt.007 Rw.001 Kel. Utan Kayu Utara Kec. Matraman Jakarta Timur tiba-tiba ditangkap oleh beberapa anggota Polisi dari Polres Metro Jakarta Selatan yaitu saksi MUHAMAD ALI dan saksi RIFKI STIYADI yang sebelumnya mendapatkan informasi dari warga masyarakat bahwa di Jalan Kayu Ramin Rt.007 Rw.001 Kel. Utan Kayu Utara Kec. Matraman Jakarta Timur sering dijadikan tempat peredaran atau penyalahgunaan narkotika jenis shabu, lalu setelah dilakukan penggeledahan badan serta rumah saksi EGRI AGUSTIAN Bin RIDWAN di temukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang biasa disebut narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0330 gram yang sebelumnya saksi EGRI AGUSTIAN Bin RIDWAN simpan di kantong celana depan sebelah kanan yang

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2020/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



sedang saksi EGRI AGUSTIAN Bin RIDWAN kenakan serta dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) unit handphone Xiaomi warna Gold berikut simcardnya yang digunakan oleh saksi EGRI AGUSTIAN Bin RIDWAN untuk transaksi narkoba jenis shabu dan saksi EGRI AGUSTIAN Bin RIDWAN mengakui narkoba jenis shabu dibeli dari terdakwa SUHENDAR Bin OMA SUMARNO dan atas informasi tersebut selanjutnya saksi polisi melakukan pengembangan hingga akhirnya berhasil menangkap terdakwa sekitar jam 12.45 wib yang saat itu sedang berada di pinggir Jalan Kayu Manis Timur Kel. Kayu Manis Kec. Matraman Jakarta Timur namun saat dilakukan pengeledahan tidak ditemukan narkoba jenis shabu dan hanya dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) unit handphone Vivo warna putih berikut simcardnya yang digunakan untuk transaksi narkoba jenis shabu tersebut, lalu terdakwa juga mengakui kalau dirinya mendapatkan narkoba jenis shabu dengan cara membeli dari saksi ANDRI SUBANDI Bin DASUKI (dalam penuntutan terpisah) di rumah kontrakannya yang beralamat di Jalan Kayu Manis II No.31 Rt.002 Rw.002 Kel. Kayu Manis Kec. Matraman Jakarta Timur lalu atas informasi tersebut selanjutnya saksi polisi langsung melakukan pengembangan hingga berhasil menangkap saksi ANDRI SUBANDI Bin DASUKI sekitar jam 13.30 wib di rumah kontrakannya dan setelah dilakukan pengeledahan tidak ditemukan narkoba jenis shabu namun hanya dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) unit handphone Oppo warna hitam berikut simcardnya yang digunakan untuk transaksi narkoba jenis shabu.

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi EGRI AGUSTIAN Bin RIDWAN dan saksi ANDRI SUBANDI Bin DASUKI berikut barang bukti langsung diamankan ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa terdakwa yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I jenis shabu dengan berat netto 0,0330 gram tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya serta tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan atau kegiatan sehari-hari terdakwa yang tidak bekerja.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Laboratorium Narkoba BNN RI No.149BN/II/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA, pada tanggal 10 Pebruari 2020, menyimpulkan bahwa :  
1 (satu ) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0330 gram, yang disita dan diakui milik terdakwa SUHENDAR Bin OMA SUMARNO, saksi EGRI AGUSTIAN Bin RIDWAN dan saksi ANDRI SUBANDI Bin DASUKI tersebut adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I NomorUrut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentangNarkotika, (sisa hasil lab berat netto 0,0176 gram).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUHENDAR Bin OMA SUMARNO bersalah melakukan tindak pidana “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUHENDAR Bin OMA SUMARNO dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa SUHENDAR Bin OMA SUMARNO sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidaair 3 (tiga) bulan Penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu ) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0330 gram, (sisa hasil lab berat netto





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,0176 gram). Digunakan dalam perkara lain an. EGRI

AGUSTIAN.

- 1 (satu) unit handphone Vivo warna Putih berikut simcardnya.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menyatakan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menjatuhkan putusan Nomor 655/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel tanggal 24 September 2020, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Suhendar bin Oma Sumarno tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual-beli Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Suhendar bin Oma Sumarno oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000,00 ( satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa Suhendar bin Oma Sumarno, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa Suhendar bin Oma Sumarno, tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus Plastik Bening berisikan Narkotika yang dikenal dengan sebutan Shabu, dengan berat netto 0,0330 Gram, (sisa hasil lab berat netto 0,0176 Gram), Digunakan dalam perkara lain an. EGRI AGUSTIAN.
  - 1 (satu) unit Handphone Vivo warna Putih, berikut Simcardnya Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa Suhendar bin Oma Sumarno, membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut, Terdakwa mengajukan permintaan banding pada tanggal



24 September 2020 dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 05 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut, Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 01 Oktober 2020 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 19 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 27 Oktober 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 27 Oktober 2020 dan telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 03 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta untuk pemeriksaan tingkat banding, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan masing-masing terhitung mulai tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020 setelah pemberitahuan tersebut diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya, Penuntut Umum telah mengajukan keberatan yang pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan menyatakan banding dengan alasan sebagai dasar untuk menyatakan melakukan upaya hukum dalam hal ini upaya hukum Kasasi.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari, meneliti, dan mencermati dengan seksama keseluruhan berkas perkara yang terdiri dari surat dakwaan Penuntut Umum, keberatan Penuntut Umum, Berita Acara Sidang, alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, baik berupa surat-surat maupun saksi-saksi, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 655/Pid.Sus/2020/PN Jkt Sel tanggal 24 September 2020 Majelis Hakim Tingkat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, baik yang menyangkut pertimbangan hukum mengenai keberatan Penuntut umum maupun pertimbangan hukum yang menyangkut materi dakwaan, telah dipertimbangkan dan diputus dengan tepat dan benar dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui serta membenarkan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Pertama tersebut oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangannya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta dan keadaan yang didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan di persidangan disertai dengan alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan dalam putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 655/Pid.Sus/2020/PN Jkt Sel tanggal 24 September 2020 tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan dalam memori banding Penuntut Umum apabila dicermati merupakan pengulangan-pengulangan saja dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan *a quo*, dan tidak ditemukan pula alasan-alasan lainnya yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan *a quo*, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan,

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2020/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan ketentuan Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 655/Pid.Sus/2020/PN Jkt Sel tanggal 24 September 2020 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Senin tanggal 07 Desember 2020 oleh kami Muhamad Yusuf, S.H., M.Hum. Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua, H. Hidayat, S.H. dan Singgih Budi Prakoso, S.H., M.H. sebagai Hakim-hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 451/Pen.Pid/2020/PT.DKI tanggal 06 Nopember 2020 ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua yang didampingi para Hakim Anggota tersebut dan TIUR NIMAR SIREGAR SH., MH Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2020/PT DKI



Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H.Hidayat .SH

Muhamad Yusuf, S.H., M.Hum.

Singgih Budi Prakoso, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Tiur Nimar Siregar, S.H.,M.H